



## Relevansi Prinsip Siyasah Dusturriyah (Politik Ketatanegaraan Islam) Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Akhmad Hafiz<sup>1</sup>, Noormala Santi<sup>2</sup>, Akhmad Zaki Yamani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: a.hafiz170203@gmail.com<sup>1</sup>, noormalasanti@gmail.com<sup>2</sup>, zaki@iaidukandangan.ac.id<sup>3</sup>

### Abstract

*This study aims to examine the relevance of siyasah dusturriyah principles (Islamic constitutional politics) to the hierarchy of legislation in Indonesia. Using a qualitative approach with a normative-philosophical analysis method, this research explores fundamental values such as syura (consultation), al-'adl (justice), maslahah (public interest), and tha'at li al-imam (obedience to legitimate authority), as well as their contribution to the formation of national law. The findings reveal a strong alignment between the principles of siyasah dusturriyah and the fundamental norms of lawmaking as stipulated in Law No. 12 of 2011 in conjunction with Law No. 13 of 2022. The principle of syura is reflected in participatory legislative processes, al-'adl in the enforcement of substantive justice, and maslahah in the orientation of law toward public benefit. The integration of these Islamic values strengthens the moral legitimacy of national law, promotes governmental transparency, and deepens the dimension of social justice. This study emphasizes that the contextual application of siyasah dusturriyah can serve as an ethical foundation for Indonesia's legal system—one that is democratic, just, and oriented toward the welfare of the people within a pluralistic state framework.*

**Keywords:** *Fiqh al-Siyasah, Hierarchy of Laws and Regulations, Islamic Constitution,*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi prinsip-prinsip siyasah dusturriyah (politik ketatanegaraan Islam) terhadap sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif-filosofis, penelitian ini menelaah nilai-nilai fundamental seperti syura (musyawarah), al-'adl (keadilan), maslahah (kemaslahatan), dan tha'at li al-imam (ketaatan terhadap pemimpin) serta kontribusinya terhadap pembentukan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara nilai-nilai siyasah dusturriyah dan asas-asas pembentukan hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Prinsip syura tercermin dalam mekanisme partisipatif pembentukan undang-undang, al-'adl dalam penegakan keadilan substantif, dan maslahah dalam orientasi hukum terhadap kemanfaatan publik. Integrasi nilai-nilai Islam tersebut memperkuat legitimasi moral hukum nasional, mendorong transparansi pemerintahan, dan memperdalam dimensi keadilan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan siyasah dusturriyah secara kontekstual dapat menjadi landasan etis bagi sistem hukum Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat dalam kerangka negara pluralistik.*

**Kata kunci:** *Fikih Siyasah, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Konstitusi Islam*

## PENDAHULUAN

Perkembangan hukum Islam melalui cabang ilmu *fiqih siyasah* telah memberikan sumbangan besar dalam pembentukan sistem pemerintahan dan hukum Islam, baik pada masa klasik maupun kontemporer. Nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan menjadi fondasi dalam menata hubungan antara penguasa dan masyarakat. Secara historis, *fiqih siyasah* berfungsi tidak hanya sebagai perangkat hukum politik, tetapi juga sebagai instrumen adaptif untuk menafsirkan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan sosial dan politik di setiap era (Yamani, 2025)

Dalam konteks pemerintahan modern—termasuk Indonesia sebagai negara republik yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi—hukum berperan sentral dalam menciptakan keadilan substantif, menjamin perlindungan hak-hak warga negara, serta menjaga ketertiban sosial. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam ajaran Islam sendiri, hukum memiliki dimensi moral yang mengarah pada kesejahteraan umat dan kemaslahatan masyarakat secara luas (Maimun & Hakim, 2023). Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai pedoman etis dalam mewujudkan stabilitas sosial, legitimasi kekuasaan, dan keadilan distributif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu konsep utama dalam *fikih siyasah* yang relevan dengan sistem hukum nasional adalah *siyasah dusturiyyah*, yaitu politik ketatanegaraan Islam yang menekankan pentingnya moralitas dan keadilan sosial dalam penyelenggaraan negara. *Siyasah dusturiyyah* berlandaskan pada prinsip musyawarah (*syura*), keadilan substantif (*al-'adl*), kemaslahatan umum (*maslahah*), serta kepatuhan terhadap hukum yang sah (*tha'at li al-imam*). Prinsip-prinsip tersebut membentuk etika konstitusional yang menuntun penyelenggaraan kekuasaan agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Dengan demikian, *siyasah dusturiyyah* tidak hanya dipahami sebagai gagasan teologis, tetapi juga sebagai paradigma pemerintahan yang menekankan integritas, akuntabilitas publik, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Integrasi nilai-nilai Islam dengan sistem hukum nasional modern menghadirkan tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang plural. Keanekaragaman agama, budaya, dan sistem hukum adat kerap memunculkan ketegangan antara idealisme syariah dan praktik demokrasi konstitusional. Sejumlah penelitian sebelumnya menggarisbawahi bahwa proses harmonisasi ini masih menyisakan persoalan struktural dan filosofis. (Rohmah & Alfatdi, 2022) menyoroti keterbatasan penerapan hukum Islam akibat pluralisme hukum di Indonesia, sementara (Faisal, 2023) menekankan adanya tarik-menarik antara nilai syariah dan penghormatan terhadap hak-hak sipil. (Dzimar & Ghazlan, 2024) juga berpendapat bahwa penerapan nilai-nilai *siyasah* dalam pembentukan hukum memerlukan pendekatan konstitusional yang kontekstual dan adaptif. Adapun penelitian (Barqi et al., 2024) menelaah relevansi *siyasah dusturiyyah* dalam kebijakan elektoral, tetapi belum membahas integrasinya dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan secara komprehensif.

Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian ini menempati posisi strategis dalam mengisi kesenjangan akademik (*research gap*) dari studi-studi terdahulu. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada penerapan nilai *siyasah* dalam konteks kebijakan tertentu, kajian ini mengulas keterkaitan antara prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah* dan sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Fokus ini diharapkan dapat menghadirkan perspektif baru mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam struktur hukum nasional yang hierarkis, rasional, dan demokratis.

Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana *Islamic constitutionalism* dalam konteks hukum Indonesia dengan menegaskan bahwa nilai-nilai *syura*, *al-'adl*, dan *maslahah* dapat dijadikan sebagai landasan etis dalam perumusan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat legitimasi moral sistem hukum nasional, mendorong transparansi proses legislasi, serta mempertemukan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah* dalam perspektif ketatanegaraan Islam, terutama yang berkaitan dengan konsep keadilan, musyawarah, dan kepatuhan terhadap konstitusi.
2. Menganalisis sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk memahami struktur, asas, dan mekanisme pembentukan hukum nasional.
3. Menjelaskan relevansi serta kontribusi prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah* terhadap penguatan sistem hukum Indonesia yang demokratis, adil, dan berorientasi pada kemanfaatan publik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif-filosofis. Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis konsep-konsep normatif dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menggali nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami makna dan relevansi prinsip *siyasah dusturiyyah* dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah yang relevan, baik sumber klasik maupun kontemporer, yang berhubungan dengan *siyasah dusturiyyah* dan sistem hukum nasional.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Primer, meliputi: Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama Islam; dan Literatur klasik politik ketatanegaraan Islam seperti *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* karya Al-Mawardi dan *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* karya Ibn Taimiyah.
2. Sumber Sekunder, meliputi: Peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang; dan Buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan tema hukum Islam dan tata negara.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis dan komparatif. Teknik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah* serta sistem hierarki hukum Indonesia secara sistematis. Sedangkan teknik komparatif digunakan untuk membandingkan nilai-nilai dasar dalam kedua sistem hukum tersebut guna menemukan titik relevansi dan kontribusi *siyasah dusturiyyah* terhadap penguatan sistem hukum nasional Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip-Prinsip *Siyasah Dusturiyyah* dalam Islam

*Siyasah dusturiyyah* merupakan cabang dari *fikih siyasah* yang membahas sistem pemerintahan dan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara terminologis, *siyasah dusturiyyah* dapat dipahami sebagai politik ketatanegaraan yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat dengan berlandaskan nilai keadilan, kemanfaatan, serta ketaatan terhadap hukum Allah. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat moral dan etis, tetapi juga memiliki potensi penerapan nyata dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum di negara modern (Jafar, 2018)

1. Prinsip *Syura* (Musyawarah)

*Syura* merupakan dasar dari partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam perspektif hukum Islam, *syura* berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial terhadap kebijakan pemerintah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut kepentingan umum harus diambil melalui konsultasi dan pelibatan masyarakat (QS. Asy-Syura [42]:38). (Roni, 2022) Dalam hukum positif Indonesia, nilai *syura* tercermin dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

yang menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan tertulis maupun lisan dalam setiap tahap penyusunan peraturan perundang-undangan. (*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, n.d.) Dengan demikian, semangat *syura* tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga terimplementasi secara konkret melalui mekanisme *public hearing*, konsultasi akademik, dan uji publik. Penerapan prinsip ini memperkuat konsep *deliberative democracy*, di mana masyarakat berperan aktif sebagai subjek dalam pembentukan hukum, bukan sekadar penerima kebijakan.

## 2. Prinsip *Al-'Adl* (Keadilan)

Keadilan merupakan inti dari keseluruhan sistem *siyasah dusturiyyah*. Dalam Islam, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan umat untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu (QS. An-Nisa [4]:135). Dalam ranah hukum nasional, asas keadilan diinternalisasikan melalui Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mewajibkan setiap peraturan perundang-undangan mencerminkan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Implementasi nilai ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan seperti penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kebijakan tersebut, prinsip *al-'adl* tidak berhenti sebagai norma ideal, tetapi bertransformasi menjadi instrumen hukum yang dapat diukur dan diterapkan.

*Siyasah dusturiyyah* menyediakan kerangka konseptual bagi transformasi nilai keadilan substantif dalam Islam menjadi keadilan normatif dan prosedural dalam sistem hukum nasional. Keadilan yang dimaksud tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menekankan dimensi kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.

## 3. Prinsip *Maslahah* (Kemaslahatan Umum)

Tujuan utama dari kebijakan publik dalam Islam adalah tercapainya *maslahah* atau kemanfaatan bagi masyarakat, serta pencegahan terhadap kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini sejalan dengan asas kemanfaatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penerapan nilai *maslahah* secara yuridis dapat ditemukan dalam berbagai kebijakan nasional, seperti pelaksanaan otonomi daerah, perlindungan lingkungan hidup, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Semua bentuk regulasi tersebut berorientasi pada kesejahteraan publik dan berfungsi menjaga keseimbangan sosial. Selain itu, prinsip *maslahah* juga terefleksi dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review*, yang memungkinkan pembatalan undang-undang apabila bertentangan dengan konstitusi dan prinsip keadilan sosial. Mekanisme ini menunjukkan bahwa semangat *maslahah* telah diakomodasi secara sistematis dalam kerangka hukum nasional.

## 4. Prinsip *Tha'at li al-Imam* (Ketaatan kepada Pemimpin dan Hukum)

Dalam ajaran Islam, ketaatan terhadap pemimpin dan hukum merupakan kewajiban selama tidak bertentangan dengan syariat (QS. An-Nisa [4]:59). Prinsip ini bertujuan menjaga stabilitas sosial serta mencegah disintegrasi dan kekacauan politik. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, nilai ini bertransformasi menjadi prinsip supremasi konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, seluruh penyelenggara negara wajib tunduk kepada hukum tertinggi dan menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab. Dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, kepatuhan terhadap hukum bukan bentuk ketundukan pasif, melainkan ekspresi komitmen moral terhadap keadilan dan keteraturan. Selain itu, mekanisme pengawasan kekuasaan seperti *judicial control*, *parliamentary oversight*, dan sistem akuntabilitas publik menjadi bentuk nyata dari prinsip *tha'at li al-imam*. Melalui prinsip ini, kekuasaan dijalankan secara proporsional, terbuka terhadap pengawasan, dan tidak bersifat absolut. (Wahyudi, 2024)

## 5. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Integritas, transparansi, dan tanggung jawab merupakan turunan langsung dari nilai *amanah* dalam *siyasah dusturiyyah*. Prinsip ini menuntut agar setiap pejabat publik menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan terbuka terhadap pengawasan masyarakat (Din et al., 2023). Dalam konteks hukum nasional, nilai tersebut diimplementasikan melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Keseluruhan regulasi ini menegaskan bahwa pemerintahan yang transparan dan akuntabel adalah syarat utama bagi legitimasi kekuasaan yang berkeadilan, sesuai dengan semangat *siyasah dusturiyyah* yang menolak penyalahgunaan wewenang (*israf al-sulthab*).

Prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah* tidak hanya berfungsi pada tataran moral sebagai etika pemerintahan, tetapi juga pada tataran hukum positif yang telah diakomodasi dalam sistem peraturan nasional. Integrasi antara dimensi moral dan yuridis ini menjadikan *siyasah dusturiyyah* bukan sekadar idealisme teologis, melainkan kerangka konseptual yang memperkuat legitimasi hukum, meningkatkan transparansi, dan menegakkan keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia.

### **Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Struktur hierarki ini menjadi fondasi utama bagi sistem hukum nasional, yang berfungsi untuk menjaga keteraturan, konsistensi, dan kepastian hukum dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan peraturan. (Ikhwan & Khairani, 2024) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan empat tahapan utama dalam proses legislasi, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan, serta pengundangan dan penyebarluasan. Keempat tahapan tersebut dapat dianalisis dalam bingkai nilai-nilai *siyasah syar'iyah*, terutama *al-syura* dan *al-maṣlahah al-'ammah*. (Sulistiyawati et al., 2025)

Pada posisi tertinggi dalam hierarki, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menempati kedudukan sebagai hukum dasar tertinggi. Semua bentuk peraturan di bawahnya wajib tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dokumen konstitusi ini menjadi sumber legitimasi serta pedoman utama dalam perumusan setiap produk hukum di Indonesia. (Isnawati, 2022)

Setingkat di bawahnya terdapat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), yang memiliki kedudukan penting sepanjang masih dinyatakan berlaku. TAP MPR berperan memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan kehidupan bernegara. (Pratama, 2022) Selanjutnya, terdapat Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang memiliki kedudukan sejajar. Kedua jenis peraturan ini menjadi dasar hukum utama bagi peraturan pelaksana di bawahnya dan memiliki daya ikat nasional yang kuat. Di bawahnya terdapat Peraturan Pemerintah (PP) yang berfungsi sebagai aturan pelaksana dari ketentuan dalam UU atau Perppu. PP menjabarkan secara teknis dan operasional isi dari peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih umum. (Ikhwan & Khairani, 2024)

Kemudian, Peraturan Presiden (Perpres) berada satu tingkat di bawah PP dan berfungsi mengatur pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam PP, UU, atau Perppu. Perpres dikeluarkan oleh Presiden dalam rangka menjalankan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan. Pada tingkat daerah, terdapat Peraturan Daerah (Perda) baik di

tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tahap perencanaan dalam proses penyusunan Perda di tingkat kabupaten/kota bertujuan untuk memastikan kebutuhan regulasi sesuai dengan urgensi daerah. (Yamani, 2024a) Perda merupakan instrumen hukum daerah yang dibuat untuk mengatur kepentingan lokal, namun tetap harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, khususnya UUD 1945, TAP MPR, UU, PP, dan Perpres. (Ikhwan & Khairani, 2024; Pratama, 2022)

Sistem hierarki hukum ini dijaga melalui sejumlah prinsip hukum penting. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* menegaskan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah jika terjadi konflik norma, sehingga menjamin supremasi hukum tetap terpelihara. (Aziz et al., 2019) Terdapat prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yang menyatakan bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum pada tingkatan yang sama, agar penyelesaian konflik norma dapat dilakukan secara tepat dan kontekstual. (Naiborhu & Wagiman, 2024) Prinsip lain yang juga penting adalah *lex posterior derogat legi priori*, yang berarti peraturan baru mengesampingkan peraturan lama pada tingkatan yang sama. Prinsip ini memungkinkan sistem hukum nasional tetap dinamis dan adaptif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. (Aziz et al., 2019)

Dengan struktur yang sistematis dan penerapan prinsip-prinsip hukum tersebut, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mampu menjaga kejelasan, keteraturan, dan keadilan dalam sistem hukum nasional, sekaligus memastikan bahwa seluruh produk hukum memiliki legitimasi dan konsistensi terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi.

### **Analisis Relevansi antara Siyasah Dusturiyyah dan Sistem Hukum Indonesia**

Konsep *siyasah dusturiyyah* dalam khazanah politik Islam merupakan bagian integral dari pemikiran ketatanegaraan Islam yang berorientasi pada keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), musyawarah (*syura*), serta ketaatan terhadap hukum dan pemimpin selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. *Siyasah dusturiyyah* menekankan pentingnya keteraturan sosial, legitimasi pemerintahan, serta keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan moral. Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang signifikan terhadap sistem hukum Indonesia, baik dari aspek normatif—yakni nilai dasar hukum dan konstitusi—maupun aspek praktis—yakni proses legislasi dan implementasi hukum di masyarakat. Dengan demikian, analisis terhadap keselarasan nilai dan praktik antara *siyasah dusturiyyah* dan sistem hukum nasional menjadi penting untuk melihat bagaimana nilai-nilai Islam dapat berkontribusi terhadap reformasi hukum yang lebih berkeadilan, bermoral, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Dalam *siyasah dusturiyyah*, *syura* (musyawarah) merupakan prinsip fundamental yang menghendaki partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Al-Qur'an menegaskan pentingnya *syura* dalam QS. Asy-Syura [42]:38, "...dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka." Prinsip ini secara konseptual selaras dengan mekanisme pembentukan undang-undang di Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 20 dan 22D, di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjalankan fungsi legislasi sebagai representasi rakyat. Proses legislasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, parlemen, hingga masyarakat sipil, merepresentasikan semangat *syura* dalam konteks modern. (Putri et al., 2024)

Partisipasi publik melalui uji publik, konsultasi akademik, dan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi juga merupakan wujud konkret dari nilai musyawarah yang terbuka dan deliberatif. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi hukum masyarakat, dominasi kepentingan politik, serta keterbatasan akses informasi dalam proses legislasi. Oleh karena itu, untuk benar-benar

mengimplementasikan prinsip *syura*, Indonesia perlu memperkuat mekanisme partisipatif dan transparan dalam setiap tahap pembuatan peraturan perundang-undangan agar lebih inklusif dan mencerminkan aspirasi rakyat.

Prinsip *al-'adl* atau keadilan merupakan pilar utama *siyasah dusturiyyah* dan menjadi asas yang paling esensial dalam sistem hukum Islam. Dalam konteks hukum nasional, keadilan juga menjadi salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Keadilan yang dimaksud tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif—yakni keadilan yang mencakup aspek moral, sosial, dan kemanusiaan. Nilai keadilan Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, serta menghindari bentuk kezaliman dalam kebijakan negara. Dalam praktiknya, prinsip ini mulai tampak dalam penerapan konsep *restorative justice*, perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana, serta kebijakan afirmatif terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, integrasi nilai *al-'adl* ke dalam sistem hukum Indonesia dapat memperkuat dimensi moral dan spiritual hukum nasional, sekaligus memperluas makna keadilan dari sekadar kepastian hukum menjadi keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan. (Rodliyah et al., 2025; Umam et al., 2024)

Konsep *maslahah* (kemaslahatan) dalam *siyasah dusturiyyah* menekankan bahwa seluruh kebijakan negara harus diarahkan untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi umat (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Prinsip ini memiliki korelasi kuat dengan asas kemanfaatan dalam sistem hukum nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011. Setiap produk hukum di Indonesia diharapkan membawa manfaat sosial, ekonomi, dan politik bagi masyarakat luas. Contoh konkret penerapan asas kemaslahatan dapat ditemukan dalam kebijakan desentralisasi, perlindungan lingkungan, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, perlu diakui bahwa dalam beberapa kasus, asas kemaslahatan masih sering diabaikan akibat kepentingan politik jangka pendek atau ketidakseimbangan dalam analisis dampak kebijakan. Oleh karena itu, penguatan prinsip *maslahah* dapat menjadi pedoman moral dalam memastikan bahwa setiap kebijakan publik dan regulasi benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat. (Musfiroh et al., 2024)

Prinsip *tha'at li al-imam* (ketaatan terhadap pemimpin) merupakan bentuk kepatuhan terhadap otoritas yang sah selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam konteks negara modern, prinsip ini sejalan dengan konsep supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*) di Indonesia. UUD 1945 berfungsi sebagai hukum tertinggi yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara negara dan warga negara. (Maimun & Hakim, 2023) Ketaatan terhadap konstitusi bukanlah bentuk kepasrahan, tetapi perwujudan komitmen terhadap keadilan dan keteraturan sosial. Namun, ketika kebijakan atau peraturan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, rakyat memiliki hak konstitusional untuk melakukan koreksi, baik melalui mekanisme hukum seperti *judicial review* maupun melalui saluran demokratis seperti partisipasi politik dan aspirasi publik. Dengan demikian, prinsip *tha'at li al-imam* dan ketaatan terhadap konstitusi sama-sama menekankan pentingnya legitimasi moral dan hukum dalam pelaksanaan kekuasaan. (Wahyudi, 2024)

Sistem hukum yang ideal bukan hanya bertumpu pada norma positif, tetapi juga pada fondasi moral yang kokoh. Nilai-nilai Islam seperti *syura*, *al-'adl*, dan *maslahah* dapat menjadi landasan etik dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional. Integrasi nilai-nilai tersebut berpotensi membentuk sistem hukum yang lebih responsif, humanistik, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Maimun & Hakim, 2023) Dalam peradilan, penerapan *ijtihad* oleh hakim dalam mencari keadilan substantif mencerminkan semangat *siyasah dusturiyyah* yang dinamis dan kontekstual. Hakim tidak hanya menafsirkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral,

kemaslahatan sosial, dan keadilan spiritual. Dengan demikian, sistem hukum nasional dapat berkembang menuju paradigma *law with morality*, yakni hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif.

Meskipun secara teoretis terdapat keselarasan nilai, integrasi prinsip *siyasah dusturiyyah* ke dalam sistem hukum nasional menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan tafsir terhadap nilai-nilai Islam, resistensi politik, dan pluralitas sosial menjadi faktor yang sering kali menghambat proses harmonisasi nilai. Fenomena peraturan daerah berbasis syariah misalnya, sering memunculkan perdebatan antara semangat keagamaan dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. (Muhtar et al., 2023) Proses hukum yang panjang dan rumit sering kali menjadi penghalang dalam merespons kebutuhan yang mendesak, sehingga menuntut fleksibilitas dan kecepatan dalam drafting hukum. (Yamani, 2024b) Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan hukum yang inklusif, dialogis, dan kontekstual agar nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan tanpa mengancam prinsip pluralisme dan demokrasi yang menjadi fondasi negara. Pendekatan interdisipliner antara hukum, agama, dan etika publik perlu diperkuat agar integrasi nilai Islam dalam hukum nasional dapat berjalan secara moderat dan adaptif terhadap realitas sosial Indonesia yang majemuk.

Prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah* memiliki kontribusi strategis dalam proses reformasi hukum nasional, terutama dalam memperkuat keadilan substantif dan moralitas hukum. Nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah dapat dijadikan landasan etis dalam merumuskan kebijakan publik yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Rokhim et al., 2025) Di bidang legislasi, integrasi nilai *syura* dapat memperkuat partisipasi publik dan transparansi proses hukum. Sementara dalam penegakan hukum, nilai *al-'adl* dan *maslahah* dapat menjadi pedoman etis bagi hakim dan penegak hukum agar keputusan yang diambil tidak hanya sah secara legal, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial. Dengan demikian, *siyasah dusturiyyah* dapat menjadi jembatan antara hukum positif dan nilai-nilai moral Islam dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan, bermartabat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. (Manggala & Badruddin, 2024)

Relevansi *siyasah dusturiyyah* dengan sistem hukum Indonesia terletak pada keselarasan nilai-nilai fundamental yang mencakup *syura* (musyawarah), *al-'adl* (keadilan), *maslahah* (kemaslahatan), dan *tha'at li al-imam* (ketaatan terhadap pemimpin). Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif dalam Islam, tetapi juga sebagai sumber etika dan moralitas bagi penguatan sistem hukum nasional. Integrasi prinsip-prinsip tersebut dapat memperkuat legitimasi hukum, memperdalam dimensi keadilan substantif, serta menumbuhkan sistem hukum yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penerapannya memerlukan pendekatan gradual, adaptif, dan kontekstual agar nilai-nilai Islam dapat hidup berdampingan dengan prinsip pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, *siyasah dusturiyyah* tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga memiliki kontribusi praktis bagi pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan bermoral.

## SIMPULAN

Prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah* dalam Islam memiliki relevansi yang kuat dengan sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai *syura*, *al-'adl*, *maslahah*, dan *tha'at li al-imam* menunjukkan keselarasan dengan asas-asas hukum nasional seperti keadilan, kemanfaatan, dan supremasi konstitusi. Integrasi prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memperkuat aspek normatif hukum, tetapi juga memperdalam legitimasi moral dan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi nilai-nilai *siyasah dusturiyyah* secara moderat dan kontekstual dapat memperkuat demokrasi, menegakkan keadilan

substantif, serta mewujudkan kemaslahatan publik yang menjadi tujuan utama hukum Islam dan konstitusi Indonesia. Dengan demikian, *siyasah dusturiyyah* dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai keislaman dan sistem hukum modern dalam membangun tatanan hukum nasional yang adil, bermoral, dan berkeadaban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M., Rofiq, A., & Ghofur, A. (2019). Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*. <https://doi.org/10.15642/islamica.2019.14.1.150-170>
- Barqi, S. Y., Arif, M. Al, & Irwantoni, I. (2024). Reforming the Parliamentary Threshold in Indonesia's General Elections: A Legal and Fiqh Siyasah Dusturiyah Perspective. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v4i2.24326>
- Din, S. U., Ismail, S. H. S., & Sulong, R. H. R. (2023). Combating corruption based on Al-Siyasah al-Syar'iyah perspective: a literature review. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/ijoes-12-2022-0312>
- Dzimar, A., & Ghazlan, E. (2024). The Urgency of Implementing Siyasah Syar'iyah Values in National Law-Making: Harmonizing Islamic Governance Principles with Constitutional Democracy. *SYARLAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*. <https://doi.org/10.35335/2frs5098>
- Faisal, A. (2023). The Intersection of Islamic Law and Nationhood in Contemporary Indonesia. *European Journal of Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2023.3.2.441>
- Ikhwan, Y. N., & Khairani, K. (2024). Kerangka Hukum Harmonisasi Peraturan Daerah Dalam Perspektif Teori Hirarki Perundang-Undangan. *Nagari Law Review*. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.401-419.2023>
- Isnawati. (2022). Reconstruction Of The Legislation Hierarchy In Law 12 Year 2011 Based On The Values Of Pancasila Justice. *Constitutional Law Society*. <https://doi.org/10.36448/cls.v1i1.7>
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist. *AlImarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>
- Maimun, M., & Hakim, D. A. (2023). Siyāsah syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>
- Manggala, K., & Badruddin. (2024). The Concept Of Justice In The Perspective Of Islam And Pancasila. *Al-Masail: Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.61677/al-masail.v2i2.268>
- Muhtar, M. H., Mohamad, N., Kasim, & Suryani, I. (2023). *The Role and Impact of Local Sharia Regulations in Indonesia's Constitutional Law (a Study of Characteristics Sharia Local Regulations)*.
- Musfiroh, M. R., Saqr, F. M. M., & Syahriar, A. (2024). The Urgency of Maslahah in the Formulation of Fatwa and Legislation in Indonesia: An Analytical Study. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*. <https://doi.org/10.30659/jua.v8i1.37242>
- Naiborhu, M. I., & Wagiman, W. (2024). The Fundamental Position Of Lex Posterior Derogat Legi Priori in the Conflict of Norms Against the Rights of Holders of The Right to Justice. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i2.906>
- Pratama, K. (2022). Konsepsi Reformulasi Hierarki PUU Di Indonesia. *Arena Hukum*. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.10>

- Putri, I. A., Helena, D., Ayu, G., & Kartika, P. (2024). Curator's Legal Efforts Against Bankruptcy Estate (Boedel) Assets Seized In Criminal Confiscation Of Corruption Cases. *Policy Law Notary And Regulatory Issues (POLRI)*. <https://doi.org/10.55047/polri.v3i2.1096>
- Rodliyah, N., Murdiana, E., & Andreas, R. (2025). Judicial Ijtihad in Religious Courts for Achieving Substantive Justice in Indonesia. *Journal of Law and Regulation Governance*. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i12.79>
- Rohmah, S., & Alfatdi, A. R. (2022). From Living Law to National Law: Theoretical Reconstruction of Applying Islamic Law in Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*. <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.19>
- Rokhim, A., Lawang, K. A., Zuraida, Z., & Syahrul, F. M. (2025). Islamic Legal Principles And National Reform: A Study Of The 2023 Indonesian Penal Code. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24815/kanun.v27i1.41348>
- Roni, M. (2022). The Role Of The Quran In Regulating The Government System. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.4128>
- Sulistiyawati, E., Kharamah, A., & Yamani, A. Z. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional. 3, 959–968.
- Umam, F. C., Tamrin, A. M. H., Yusup, A., Fahreza, M. R., & Sofiyanti, S. (2024). Application of The Principle of Justice in Islamic Civil Dispute Resolution in Indonesia. *Global International Journal of Innovative Research*. <https://doi.org/10.59613/global.v2i8.282>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38766/uu-no-12-tahun-2011>
- Wahyudi, T. (2024). Islamic Law in National Legal System (Theory of Applicability, Development and Implementation in Indonesia). *Sultan Agung Notary Law Review*. <https://doi.org/10.30659/sanlar.v6i2.42428>
- Yamani, A. Z. (2024a). Analisis Kesesuaian Proses Legal Drafting Dengan Standar Pembentukan Peraturan Perundang-. *Zona Law and Public Administration Indonesia (Zlpai)*, 2(5), 49–58.
- Yamani, A. Z. (2024b). Legal Drafting Untuk Perubahan Hukum: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyusunan Regulasi Dan Undang-Undang Yang Adaptif. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(4), 1026–1036.
- Yamani, A. Z. (2025). Fikih Siyasah Dan Pemisahan Kekuasaan: Menganalisis Keterkaitan Antara Hukum Islam Dan Struktur Pemerintahan Modern. 3(2), 156–167.